



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIF SETIYAWAN**
Pangkat, NRP : Serda, 31071007801088
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Wonogiri
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 13 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jatirejo Rt/Rw 004/001 Kel. Jatirejo Kec. Sawit Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-001/A-001/II/2025-IV/4 tanggal 13 Februari 2025;

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/IV/2025 tanggal 8 April 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/20-K/PM.II-11/AD/IV/2025, tanggal 15 April 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/20-K/PM.II-11/AD/IV/2025, tanggal 15 April 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/20-K/PM.II-11/AD/IV/2025, tanggal 15 April 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/IV/2025 tanggal 8 April 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 01/Wonogiri bulan Desember 2024 s.d. bulan Februari 2025 a.n. Serda Arif Setiyawan;

b) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/300-21/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Arif Setiyawan;

c) 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Kasad Nomor Skep/380-33/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Arif Setiyawan;

d) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Serda Arif Setiyawan NRP 31071007801088 jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri kesatuan Kodim 0728/Wonogiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi di Denpom IV/4 Surakarta Nomor : LP-001/A-001/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 7 Februari 2025 yang dibuat oleh penyidik Denpom IV/4 Surakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara *Desersi Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara *Inabsensia*, khususnya pemeriksaan perkara *Inabsensia* dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara *Inabsensia* di lingkungan Pengadilan Militer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu surat panggilan kesatu dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/195/IV/2025 tanggal 16 April 2025, surat panggilan kedua dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/212/IV/2025 tanggal 28 April 2025, dan surat panggilan ketiga dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/225/V/2025 tanggal 6 Mei 2025, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0728/Wonogiri telah memberikan jawaban yaitu Surat dari Dandim 0728/ Wonogiri Nomor R/33/IV/2025 tanggal 21 April 2025, surat jawaban Nomor B/34/IV/2025 tanggal 29 April Mei 2025, dan surat jawaban Nomor B/38/V/2025 tanggal 9 Mei Juni 2025, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Arif Setiyawan NRP 31071007801088, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan Terdakwa belum kembali di kesatuan Kodim 0728/ Wonogiri.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan alasan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal empat bulan Februari tahun 2000 dua puluh lima atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan Februari tahun 2000 dua puluh lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Ma Kodim 0728/Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31071007801088 dan pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0728/Wonogiri Jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri dan sampai sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB sebelum kegiatan apel gelar pasukan di lapangan Kodim 0728/Wonogiri dalam rangka pengamanan Kunker VVIP RI 2 di wilayah Kab. Wonogiri, Peltu Sunarno (Saksi-1) selaku Bati Tuud Koramil 01/Wonogiri melaksanakan pengecekan personel Koramil 01/Wonogiri kemudian ditemukan salah satu personel dari Koramil 01/Wonogiri yaitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pgs. Pasi Ops Kodim 0728/Wonogiri selaku Danramil 01/Wonogiri atas nama Kapten Inf Suraji;
3. Bahwa kemudian Kapten Inf Suraji memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya Kapten Inf Suraji menghubungi istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dwi Harjianti melalui Handphone dan istri Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB sudah pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada anak dan istrinya;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, dari pihak kesatuan Kodim 0728/Wonogiri memerintahkan Sertu Heri Purnomo (Saksi-2) dan Koptu Budi Suyanto (Saksi-3) untuk melakukan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang beralamat di Jatirejo Kec. Sawit Kab. Boyolali Jawa Tengah maupun di Wilayah Solo Raya, ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten dan tempat-tempat lain yang dimungkinkan Terdakwa biasa bermain namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan juga tidak diketahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut ;

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena permasalahan hutang piutang dengan seseorang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang yang tidak diketahui berapa banyaknya dan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan permasalahan hutang tersebut, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan yang berlaku dalam kedinasan namun pada kenyataannya Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin tanpa melakukan prosedur yang berlaku di kesatuan;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 04 Februari 2025 atau selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya dikarenakan perkara Terdakwa diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*) maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Saksi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025

Pangkat, NRP : Peltu, 21930132530173
Jabatan : Bati Tuud Ramil 01/Wonogiri
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat tanggal lahir : Klaten, 4 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Brumbung Rt/Rw 004/007 Kel. Kaliancar Kec. Selogiri Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Koramil 01/Wonogiri dan menjabat sebagai Babinsa Desa Purworejo, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menjadi Bati Tuut Koramil 01/Wonogiri sejak tahun 2019 bertugas mengatur jadwal dinas dalam dan mengkoordinir Staf Koramil dalam setiap kegiatan baik rutin maupun terkoordinis oleh komando atas.
3. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan istri bernama Sdri. Dwi Harjianti dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan Terdakwa bersama keluarganya tinggal di Desa Jatirejo Rt/Rw 004/001 Kel. Jatirejo Kec. Sawit Kab. Boyolali dan kondisi rumah tangganya sepengetahuan Saksi dalam keadaan harmonis;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB sebelum kegiatan apel gelar pasukan di lapangan Kodim 0728/Wonogiri dalam rangka pengamanan Kunker VVIP RI 2 di wilayah Kab. Wonogiri, Saksi selaku Bati Tuud Koramil 01/Wonogiri melaksanakan pengecekan personel Koramil 01/Wonogiri kemudian ditemukan salah satu personel dari Koramil 01/Wonogiri yaitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan kepada Pgs. Pasi Ops Kodim 0728/Wonogiri selaku Danramil 01/Wonogiri atas nama Kapten Inf Suraji jika terdapat salah satu personel dari Koramil 01/Wonogiri atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
5. Bahwa kemudian Kapten Inf Suraji memerintahkan Saksi untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Suraji, selanjutnya pada hari yang sama Kapten Inf Suraji menghubungi istri Terdakwa melalui Handphone dan istri Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB sudah pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada anak dan istrinya, selanjutnya Saksi bersama anggota Koramil 01/Wonogiri

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia Terdakwa namun nomor sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak kesatuan Kodim 0728/Wonogiri memerintahkan Sertu Heri Purnomo (Saksi-2) dan Koptu Budi Suyanto (Saksi-3) untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa yang beralamat di Jatirejo Kec. Sawit Kab. Boyolali Jawa Tengah maupun di Wilayah Solo Raya dan tempat-tempat lain yang dimungkinkan Terdakwa biasa bermain namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama Saksi bertugas bersama-sama dengan Terdakwa di Koramil 01/Wonogiri tidak pernah menyampaikan permasalahan/berkeluh kesah kepada Saksi maupun kepada teman-teman terkait masalah kehidupan pribadinya karena yang bersangkutan seorang yang pendiam dan tertutup ;

8. Bahwa terhadap proses perizinan di Koramil 01/Wonogiri dan di Kodim 0728/Wonogiri tidak sulit, personil yang akan mengajukan langsung mengisi buku Korp Raport dan apabila darurat dapat mendahului dengan telepon atau mengirim pesan, hal tersebut sering sekali ditekankan oleh Danramil pada saat mengambil apel atau pembinaan bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk melaksanakan perizinan;

9. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut ;

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi/hutang piutang sehingga memilih jalan pintas untuk meninggalkan dinas dan rumah;

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tugas tugasnya dikerjakan oleh Serda Miming Suhandrias sesuai Sprin dari Kodim 0728/Wonogiri;

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom IV/4 Surakarta pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yaitu selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan ;

13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HERI PURNOMO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31040454261282
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 0728/Wonogiri (sejak bulan Februari 2025 sebagai Babinsa Wonokerto, Kec. Wonogiri)
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Kepuh Rt/Rw 001/002 Ds. Bentakan Kec. Baki Kab. Sukoharjo Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2024 pada saat sama-sama berdinasi di Kodim 0728/Wonogiri, Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 01/Wonogiri sedangkan Saksi menjabat sebagai Ba Unit Intel Kodim 0728/Wonogiri, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ba Unit Intel Kodim 0728/Wonogiri sejak bulan Februari 2022, tugas Saksi mengumpulkan informasi terkait perkembangan atau kondisi di wilayah Kabupaten Wonogiri;
3. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan istri bernama Sdri. Dwi Harjanti dan mempunyai 2 (dua) orang anak dengan alamat tempat tinggal di Ds. Jatirejo Kec. Sawit Kab. Boyolali Jawa Tengah dan kondisi rumah tangganya terlihat dalam keadaan harmonis, serta Terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat personel Kodim 0728/Wonogiri yang terlibat kegiatan Pam VVIP RI 2 melaksanakan apel pengecekan di lapangan Kodim 0728/Wonogiri yang dilakukan oleh Bati Ops Kodim 0728/Wonogiri atas nama Peltu Widi, terdapat personel Kodim 0728/Wonogiri yang tidak hadir tanpa keterangan yaitu Terdakwa;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi ditelepon oleh Dan Unit Intel Kodim 0728/Wonogiri atas nama Lettu Inf Sapto Parjoko, S.A.P., memberi perintah untuk melaksanakan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Jatirejo Kec. Sawit Kab. Boyolali Jawa Tengah, selanjutnya Saksi bersama dengan Koptu Budi Suyanto (Saksi-3) anggota Koramil 01/Wonogiri berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa Sdri. Dwi Harjanti lalu Saksi

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa

putusan mahkamah agung terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa pergi meninggalkan rumah sejak hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB tanpa berpamitan dan tidak memberitahu kemana tujuannya serta nomor Handphonenya tidak dapat dihubungi kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Sapto Parjoko, S.A.P. dan pada tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi-2 kembali datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan tetapi hasilnya Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa selama bertugas di kesatuan Kodim 0728/Wonogiri Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu atau berkeluh kesah tentang kehidupan pribadinya atau dalam menjalankan tugas sehari-harinya kepada Saksi atau kepada teman-temannya di kesatuan Kodim 0728/Wonogiri karena Terdakwa seorang yang pendiam dan tertutup dan Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab;

7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan, menurut istri Terdakwa Sdri. Dwi Harjianti ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang yang tidak diketahui berapa banyaknya dan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan permasalahan hutang tersebut, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin;

8. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut;

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom IV/4 Surakarta pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yaitu selama lebih kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **BUDI SUYANTO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31040134990282
Jabatan : Babinsa 11 Koramil 01/Wonogiri
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 16 Februari 1982

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bayem Rt. 01/01 Poncobudoyo Kidul Kel. Pulisen
Kec. Boyolali Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 pada saat sama-sama berdinasi di Koramil 01/Wonogiri, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Saksi melihat kehidupan rumah tangganya selama ini dalam keadaan harmonis;
3. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai Babinsa Koramil 01/Wonogiri disiplin dan bertanggungjawab namun tipe pendiam dan tidak suka ngobrol dengan orang lain dan jika mengobrol hanya hal tertentu saja;
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 pada saat diadakan apel pengecekan Dandim 0728/Wonogiri dalam rangka Pam Kunker Wakil Presiden di Makodim 0728/Wonogiri Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, kemudian sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai kegiatan Saksi diperintahkan Danramil 01/Wonogiri a.n. Kapten Inf Suraji untuk melakukan pengecekan Terdakwa di rumahnya di Desa Sawit Kec. Boyolali setelah sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa yang menyampaikan jika Terdakwa sudah keluar dari rumahnya sejak tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB namun tidak diketahui kemana tujuannya dan sudah dihubungi nomor Handphonenya namun sudah tidak aktif;
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil pencarian kepada Danramil 01/Wonogiri kemudian pada tanggal 7 Januari 2025 Saksi diperintahkan oleh Danramil 01/Wonogiri untuk melakukan pengecekan kembali ke rumah Terdakwa dan hasilnya Terdakwa belum kembali dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif, selain itu Saksi juga melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten dan hasilnya Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom IV/4 Surakarta pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yaitu selama lebih kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g Juncto Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 01/Wonogiri bulan Desember 2024 s.d. bulan Februari 2025 a.n. Serda Arif Setiyawan;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/300-21/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Arif Setiyawan;
3. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Kasad Nomor Skep/380-33/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Arif Setiyawan;
4. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Serda Arif Setiyawan NRP 31071007801088 jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri kesatuan Kodim 0728/Wonogiri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada angka 1 yaitu 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 01/Wonogiri bulan Desember 2024 s.d. bulan Februari 2025 a.n. Serda Arif Setiyawan, memang benar menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 01/Wonogiri Kapten Inf Suraji Nrp21990097190677 sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom IV/4 Surakarta pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 yaitu selama lebih kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat memperkuat pembuktian terhadap perkara Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti pada angka 2, 3 dan 4 yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/300-21/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Arif Setiyawan, 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Kasad Nomor Skep/380-33/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Arif Setiyawan dan 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Serda Arif Setiyawan NRP 31071007801088 jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri kesatuan Kodim 0728/Wonogiri, menerangkan jika benar Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Disiplin Prajurit TNI.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin c dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menilai Terdakwa terbukti melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dihitung, terhadap perhitungan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan terhitung sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP-001/A-001/II/2025 tanggal 04 Februari 2025 yaitu selama lebih kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31071007801088 dan pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0728/Wonogiri Jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri dan sampai sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Serda Arif Setiyawan NRP 31071007801088;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB sebelum kegiatan apel gelar pasukan di lapangan Kodim 0728/Wonogiri dalam rangka pengamanan Kunker VVIP RI 2 di wilayah Kab. Wonogiri, Peltu Sunarno (Saksi-1) selaku Bati Tuud Koramil 01/Wonogiri melaksanakan pengecekan personel Koramil 01/Wonogiri kemudian ditemukan salah satu personel dari Koramil 01/Wonogiri yaitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa kepada Pgs. Pasi Ops Kodim 0728/Wonogiri selaku Danramil 01/Wonogiri atas nama Kapten Inf Suraji;

4. Bahwa benar kemudian Kapten Inf Suraji memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya Kapten Inf Suraji menghubungi istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dwi Harjianti melalui Handphone dan istri Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB sudah pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada anak dan istrinya;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, dari pihak kesatuan Kodim 0728/Wonogiri memerintahkan Sertu Heri Purnomo (Saksi-2) dan Koptu Budi Suyanto (Saksi-3) untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa yang beralamat di Jatirejo Kec. Sawit Kab. Boyolali Jawa Tengah maupun di Wilayah Solo Raya, ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten dan tempat-tempat lain yang dimungkinkan Terdakwa biasa bermain namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan juga tidak diketahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut ;
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena permasalahan hutang piutang dengan seseorang yang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih hutang yang tidak diketahui berapa banyaknya dan Terdakwa tidak dapat menyelesaikan permasalahan hutang tersebut, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin;
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara perijinan yang berlaku dalam kedinasan namun pada kenyataannya Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin tanpa melakukan prosedur yang berlaku di kesatuan;
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 04 Februari 2025 atau selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melanggar Unit Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer perang.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwaan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-Undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda, 31071007801088 dan pada saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0728/ Wonogiri jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri dan sampai sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Serda Arif Setyawan NRP 31071007801088.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Serda NRP 31071007801088 yang berdinis di Kodim 0728/Wonogiri jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini mengandung unsur alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur “sengaja” disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinis.

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan satuan, setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bewenang, demikian pula Terdakwa telah memahami jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB sebelum kegiatan apel gelar pasukan di lapangan Kodim 0728/Wonogiri dalam rangka pengamanan Kunker VVIP RI 2 di wilayah Kab. Wonogiri, Peltu Sunarno (Saksi-1) selaku Bati Tuud Koramil 01/Wonogiri melaksanakan pengecekan personel Koramil 01/Wonogiri kemudian ditemukan salah satu personel dari Koramil 01/Wonogiri yaitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pgs. Pasi Ops Kodim 0728/Wonogiri selaku Danramil 01/Wonogiri atas nama Kapten Inf Suraji;
3. Bahwa benar kemudian Kapten Inf Suraji memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi nomor Handphone milik Terdakwa namun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selanjutnya Kapten Inf Suraji menghubungi istri Terdakwa yang bernama

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025. Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB sudah pergi dari rumah tanpa berpamitan kepada anak dan istrinya;

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, dari pihak kesatuan Kodim 0728/Wonogiri memerintahkan Sertu Heri Purnomo (Saksi-2) dan Koptu Budi Suyanto (Saksi-3) untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa yang beralamat di Jatirejo Kec. Sawit Kab. Boyolali Jawa Tengah maupun di Wilayah Solo Raya, ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten dan tempat-tempat lain yang dimungkinkan Terdakwa biasa bermain namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan, telepon atau melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2025 Kesatuan Kodim 0728/ Wonogiri melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-001/A-001/II/2025-IV/4 tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku bagi prajurit TNI namun Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan, yang mana Terdakwa seharusnya melaksanakan apel pagi hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 namun Terdakwa tidak hadir, selanjutnya kesatuan Terdakwa berusaha mencari namun tidak diketemukan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa tidak diketemukan dan tidak pernah hadir di persidangan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga, "Dalam waktu damai" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasukan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer; dan
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan Satuan terhitung sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP-001/A-001/II/2025 tanggal 04 Februari 2025 yaitu selama lebih kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, disaat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Kodim 0728/ Wonogiri sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0728/ Wonogiri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan kesatuan Satuan terhitung sejak hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP-001/A-001/II/2025 tanggal 04 Februari 2025 yaitu selama lebih kurang lebih 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar masa waktu selama 40 (empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0728/Wonogiri 40 (empat puluh) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi dan mempunyai banyak hutang dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak bisa mengatur keuangannya dan kedinasan tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini merugikan diri sendiri dan keluarga menjadi terlantar karena menyelesaikan hutang Terdakwa dalam kedinasan dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI-AD dan khususnya Kesatuan Terdakwa di Kodim 0728/ Wonogiri serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, walaupun putusan ini dilakukan secara *Inabsensia* juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya yaitu Kodim 0728/ Wonogiri.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Satuan Kodim 0728/ Wonogiri.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- NIHIL.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari aspek subyektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer aktif dengan pangkat Serda dan telah berdinis selama 18 (delapan belas) tahun seharusnya memiliki disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik di Satuan, akan tetapi pada kenyataannya justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dengan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
 - b. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa dilihat dari aspek obyektif yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas, dimana seharusnya prajurit siap dikesatukan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang tidak kembali ke Kesatuan selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut, hal tersebut dapat merusak tingkat kedisiplinan Kesatuan dan dapat merusak kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan Komandan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik bila dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa yaitu Kodim 0728/ Wonogiri.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan

statusnya berupa surat-surat yaitu:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 01/Wonogiri bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 01/Wonogiri Kapten Inf Suraji Nrp21990097190677;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/300-21/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Arif Setiyawan;
3. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Kasad Nomor Skep/380-33/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Arif Setiyawan;
4. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Serda Arif Setiyawan NRP 31071007801088 jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri kesatuan Kodim 0728/Wonogiri.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Arif Setiyawan** Serda NRP.31071007801088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan;
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Koramil 01/Wonogiri bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 yang ditandatangani oleh Komandan Koramil 01/Wonogiri Kapten Inf Suraji Nrp21990097190677;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/300-21/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Arif Setiyawan;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petikan Keputusan Kasad Nomor Skep/380-33/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta penempatan dalam jabatan Bintara a.n. Serda Arif Setiyawan;
d. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat Serda Arif Setiyawan NRP 31071007801088 jabatan Babinsa Koramil 01/Wonogiri kesatuan Kodim 0728/Wonogiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 528375, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer yang bersidang Andreas, S.H. Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Panitera Pengganti Achmad Solikin, Pelda NRP 21040141920684, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Jonarku, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Achmad Solikin

Pelda NRP 21040141920684

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.II-11/AD/IV/2025